



**P U T U S A N**

**Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Abidin bin H. Makka;
2. Tempat lahir : Sidenreng Rappang;
3. Umur/Tgl. Lahir : 70 Tahun/ 1 Juli 1952;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Hasanuddin, Desa Selisun,  
Kecamatan Nunukan Selatan, Kabupaten  
Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 16 April 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 April 2023 sampai dengan tanggal 4 Mei 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Mei 2023 sampai dengan tanggal 13 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2023 sampai dengan 26 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Juni 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa didampingi oleh Haryono Syamsul, S.H.I, dkk, Penasihat Hukum yang bertugas pada Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 21 Juni 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr tanggal 12 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa ABIDIN bin H. MAKKA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana sebagaimana diatur dalam pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dengan Dakwaan Penuntut Umum;
- 2) Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa ABIDIN bin H. MAKKA selama 11 (sebelas) bulan dengan dikurangi lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dengan perintah agar tetap ditahan;

- 3) Menetapkan barang bukti berupa :

(1) 5 (lima) sachet plastik sdang yang berisi kristal bening Narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi keristal bening Narkotika jenis shabu dengan berat netto awal 194,6146 gram dan berat netto ahir 194,4904 gram, **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

(2) 1 (satu) buah kaleng bekas susu Soya Merek Yeo's (kaleng dalam kondisi utuh), **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

(3) 1 (satu) buah kaleng bekas susu Soya Merek Yeo's (kaleng dalam kondisi rusak), **Dirampas Untuk dimusnahkan.**

(4) 2 (dua) Dos/kemasan masing-masing berisi sebanyak 23 (dua Puluh tiga) kaleng susu soya merke Yeo's, sehingga jumlah keseluruhan sebanyak 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's.

**Dirampas Untuk dimusnahkan.**

(5) 1 (satu) unit Handphone Merek VIVO Type 1716 wana KREM dengan nomor IMEI 1 866072035879875, IMEI 2

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr



866072035879867 beserta dengan kartu yakni dengan nomor 081341236363 yang disertai dengan silikon warna hitam kombinasi kulit warna coklat.

**Dirampas Untuk Negara.**

- 4) Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan hukuman seringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa berterus terang di persidangan dan usia Terdakwa sudah tidak muda lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA**

**PRIMAIR**

Bahwa terdakwa ABIDIN Bin H. MAKKA, pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Hasanuddin Desa Selisun, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rapping berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yakni pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima, Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima) gram**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan terdakwa bertemu dengan ACO KADIR (DPO), keduanya saling mengenal karena merupakan supir speedboad namun beda rute, lalu ACO KADIR bertanya kepada terdakwa “kapan kita pulang kampung, kita pulang dengan siapa”, dijawab terdakwa “saya sendiri yang pulang, kalau istri dan anak saya lebaran disini”, selanjutnya ACO KADIR menyampaikan “ bantu kalau kita pulang kampung, saya mau titip oleh-oleh sama keluarga saya di Bone”, kemudian ditanggapi terdakwa “Bone dengan Sidrap jaraknya masih jauh, tidak mungkin saya bawa ke bone”, selanjutnya ACO KADIR mengatakan “ kalau kita sudah sampai ke sidrap kabari saya, nanti saya telpon keluarga untuk dijemput disidrap”, ditanya terdakwa kembali dengan mengatakan “ oleh-oleh apa”, dijawab ACO KADIR “susu yeo's, dia pesan itu keluargaku, dia suka minum”, lalu ditanggapi terdakwa “jangan banyak, dan rencana saya kalau jadi besok sore saya berangkat”, lalu dijawab ACO KADIR “iya”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita ACO KADIR mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin Desa Selisun, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur membawa 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng yang masing-masing dus berisi 24 (dua puluh empat) kaleng sesuai alamat yang sebelumnya diberikan terdakwa, kemudian terdakwa menuju tempat pembelian tiket kapal keberangkatan dari Pelabuhan Tunon Taka menuju pelabuhan kota pare-pare lalu sekira pukul 19.00 Wita lalu kapal yang ditumpangi terdakwa berangkat dengan membawa terdakwa dan titipan dari ACO KADIR. Selanjutnya saat terdakwa masih didalam kapal laut kondisi sinyal handphone mulai bagus Karena kapal sudah mau bersandar di pare-pare tiba-tiba ACO KADIR menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ jangan lupa oleh-oleh yang saya titip jangan samapai ketinggalan dikapal karena didalam kaleng itu ada batu (batu merupakan istilah di Nunukan yakni Narkotika jenis shabu)”, lalu ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “kenapa begitu, takut saya bawa turun dari kapal, suruh keluarga atau temanmu jemput besok dikapal”. Kemudian setelah kapal laut yang ditumpangi terdakwa bersandar di pelabuhan pare-pare, dalam kondisi khawatir lalu terdakwa menunggu keluarga atau teman ACO KADIR yang menjemput, namun hingga pukul 07.00 Wita belum juga ada jemputan, kemudian sesuai jadwal datang mobil angkutan menuju kabupaten Sidenreng Rappang, dalam kondisi ketakutan dengan keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa naik ke mobil

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angkutan menuju kabupaten Sidenreng Rappang, namun mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut sempat singgah sebentar karna masih menunggu penumpang lainnya, lalu sekira pukul 07.59 Wita saat mobil tersebut mulai berangkat menuju Tanru tedong kabupaten Sidenreng rappang, lalu handphone terdakwa kembali dihubungi oleh ACO KADIR lalu terdakwa mengatakan kepada ACO KADIR “tidak usah kita jemput, saya sudah naik mobil menuju tanru tedong (Sidrap)” lalu jaringan telpon mati. Selanjutnya ketika mobil yang dinaiki terdakwa masuk di wilayah sidenreng Rappang tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sekira pukul 09.30 Wita, terdapat penghentian arus kendaraan karena ada pemeriksaan dari petugas kepolisian Polres Sidenreng Rappang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu dari barang yang dibawa terdakwa terdapat 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's yang masing-masing dos berisi 24 (dua puluh empat) kaleng dan sesuai penyampaian ACO KADIR jika benar terdapat Narkotika jenis shabu, yakni masing-masing dari 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's ditemukan 1 (satu) kaleng diantara dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu, lalu ditemukan pula narkotika jenis shabu 1 (satu) kaleng diantara 24 (dua puluh empat) kaleng dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's lainnya berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic kecil plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya atas temuan narkotika tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 1671 /NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 194, 6146 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika.

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

## SUBSIDIAIR

Bahwa terdakwa ABIDIN Bin H. MAKKA, pada hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang Provinsi Sulawesi Selatan atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rappang, tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan terdakwa bertemu dengan ACO KADIR (DPO), keduanya saling mengenal karena merupakan supir speedboad namun beda rute, lalu ACO KADIR bertanya kepada terdakwa “kapan kita pulang kampung, kita pulang dengan siapa”, dijawab terdakwa “saya sendiri yang pulang, kalau istri dan anak saya lebaran disini”, selanjutnya ACO KADIR menyampaikan “ bantu kalau kita pulang kampung, saya mau titip oleh-oleh sama keluarga saya di Bone”, kemudian ditanggapi terdakwa “Bone dengan Sidrap jaraknya masih jauh, tidak mungkin saya bawa ke bone”, selanjutnya ACO KADIR mengatakan “ kalau kita sudah sampai ke sidrap kabari saya, nanti saya telpon keluarga untuk dijemput disidrap”, ditanya terdakwa kembali dengan mengatakan “ oleh-oleh apa”, dijawab ACO KADIR “susu yeo's, dia pesan itu keluargaku, dia suka minum”, lalu ditanggapi terdakwa “jangan banyak, dan rencana saya kalau jadi besok sore saya berangkat”, lalu dijawab ACO KADIR “iya”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita ACO KADIR mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin Desa Selisun, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur membawa 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng yang masing-masing dus berisi 24 (dua puluh empat) kaleng sesuai alamat yang sebelumnya diberikan terdakwa, kemudian terdakwa menuju tempat

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pembelian tiket kapal keberangkatan dari Pelabuhan Tunon Taka menuju pelabuhan kota pare-pare lalu sekira pukul 19.00 Wita lalu kapal yang ditumpangi terdakwa berangkat dengan membawa terdakwa dan titipan dari ACO KADIR. Selanjutnya saat terdakwa masih didalam kapal laut kondisi sinyal handphone mulai bagus Karena kapal sudah mau bersandar di pare-pare tiba-tiba ACO KADIR menghubungi terdakwa dengan mengatakan “jangan lupa oleh-oleh yang saya titip jangan samapai ketinggalan dikapal karena didalam kaleng itu ada batu (batu merupakan istilah di Nunukan yakni Narkotika jenis shabu)”, lalu ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “kenapa begitu, takut saya bawa turun dari kapal, suruh keluarga atau temanmu jemput besok dikapal”. Kemudian setelah kapal laut yang ditumpangi terdakwa bersandar di pelabuhan pare-pare, dalam kondisi khawatir lalu terdakwa menunggu keluarga atau teman ACO KADIR yang menjemput, namun hingga pukul 07.00 Wita belum juga ada jemputan, kemudian sesuai jadwal datang mobil angkutan menuju kabupaten Sidenreng Rappang, dalam kondisi ketakutan dengan keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa naik ke mobil angkutan menuju kabupaten Sidenreng Rappang, namun mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut sempat singgah sebentar karna masih menunggu penumpang lainnya, lalu sekira pukul 07.59 Wita saat mobil tersebut mulai berangkat menuju Tanru tedong kabupaten Sidenreng rappang, lalu handphone terdakwa kembali dihubungi oleh ACO KADIR lalu terdakwa mengatakan kepada ACO KADIR “tidak usah kita jemput, saya sudah naik mobil menuju tanru tedong (Sidrap)” lalu jaringan telpon mati. Selanjutnya ketika mobil yang dinaiki terdakwa masuk di wilayah sidenreng Rappang tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sekira pukul 09.30 Wita, terdapat penghentian arus kendaraan karena ada pemeriksaan dari petugas kepolisian Polres Sidenreng Rappang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu dari barang yang dibawa terdakwa terdapat 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's yang masing-masing dos berisi 24 (dua puluh empat) kaleng dan sesuai penyampaian ACO KADIR jika benar terdapat Narkotika jenis shabu, yakni masing-masing dari 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's ditemukan 1 (satu) kaleng diantara dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu, lalu ditemukan pula narkotika jenis shabu 1 (satu) kaleng diantara 24 (dua puluh empat) kaleng dos / kemasan Susu Soya

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaleng merek Yeo's lainnya berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil plastik sedang yang berisi narkoba jenis shabu, selanjutnya atas temuan narkoba tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi Polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 1671 /NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam) paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 194, 6146 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

**ATAU**

## **KEDUA**

Bahwa terdakwa ABIDIN Bin H. MAKKA, hari Senin tanggal 10 April 2023 sekira pukul 06.00 Wita atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Pelabuhan Pare-pare Kota Pare-Pare Provinsi Sulawesi Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidenreng rappang berdasarkan pasal 84 ayat 2 KUHP yakni pengadilan negeri yang didalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat dia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu, **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkoba**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa terdakwa pada hari Jumat tanggal 07 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita bertempat di Sungai Nyamuk, Kecamatan Sebatik, Kabupaten Nunukan terdakwa bertemu dengan ACO KADIR (DPO), keduanya saling

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mengenal karena merupakan supir speedboad namun beda rute, lalu ACO KADIR bertanya kepada terdakwa “kapan kita pulang kampung, kita pulang dengan siapa”, dijawab terdakwa “saya sendiri yang pulang, kalau istri dan anak saya lebaran disini”, selanjutnya ACO KADIR menyampaikan “ bantu kalau kita pulang kampung, saya mau titip oleh-oleh sama keluarga saya di Bone”, kemudian ditanggapi terdakwa “Bone dengan Sidrap jaraknya masih jauh, tidak mungkin saya bawa ke bone”, selanjutnya ACO KADIR mengatakan “ kalau kita sudah sampai ke sidrap kabari saya, nanti saya telpon keluarga untuk dijemput disidrap”, ditanya terdakwa kembali dengan mengatakan “ oleh-oleh apa”, dijawab ACO KADIR “susu yeo’s, dia pesan itu keluargaku, dia suka minum”, lalu ditanggapi terdakwa “jangan banyak, dan rencana saya kalau jadi besok sore saya berangkat”, lalu dijawab ACO KADIR “iya”. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 08 April 2023 sekira pukul 09.30 Wita ACO KADIR mendatangi rumah terdakwa yang terletak di Jalan Hasanuddin Desa Selisun, Kec. Nunukan Selatan Kab. Nunukan, Provinsi Kalimantan Timur membawa 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo’s sebanyak 48 (empat puluh delapan) kaleng yang masing-masing dus berisi 24 (dua puluh empat) kaleng sesuai alamat yang sebelumnya diberikan terdakwa, kemudian terdakwa menuju tempat pembelian tiket kapal keberangkatan dari Pelabuhan Tunon Taka menuju pelabuhan kota pare-pare lalu sekira pukul 19.00 Wita lalu kapal yang ditumpangi terdakwa berangkat dengan membawa terdakwa dan titipan dari ACO KADIR. Selanjutnya saat terdakwa masih didalam kapal laut kondisi sinyal handphone mulai bagus Karena kapal sudah mau bersandar di pare-pare tiba-tiba ACO KADIR menghubungi terdakwa dengan mengatakan “ jangan lupa oleh-oleh yang saya titip jangan samapai ketinggalan dikapal karena didalam kaleng itu ada batu (batu merupakan istilah di Nunukan yakni Narkotika jenis shabu)”, lalu ditanggapi terdakwa dengan mengatakan “kenapa begitu, takut saya bawa turun dari kapal, suruh keluarga atau temanmu jemput besok dikapal”. Kemudian setelah kapal laut yang ditumpangi terdakwa bersandar di pelabuhan pare-pare, dalam kondisi khawatir lalu terdakwa menunggu keluarga atau teman ACO KADIR yang menjemput, namun hingga pukul 07.00 Wita belum juga ada jemputan, kemudian sesuai jadwal datang mobil angkutan menuju kabupaten Sidenreng Rappang, dalam kondisi ketakutan dengan keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut lalu terdakwa naik ke mobil angkutan menuju kabupaten



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sidenreng Rappang, namun mobil yang ditumpangi terdakwa tersebut sempat singgah sebentar karna masih menunggu penumpang lainnya, lalu sekira pukul 07.59 Wita saat mobil tersebut mulai berangkat menuju Tanru tedong kabupaten Sidenreng rappang, lalu handphone terdakwa kembali dihubungi oleh ACO KADIR lalu terdakwa mengatakan kepada ACO KADIR "tidak usah kita jemput, saya sudah naik mobil menuju tanru tedong (Sidrap)" lalu jaringan telpon mati. Selanjutnya ketika mobil yang dinaiki terdakwa masuk di wilayah sidenreng Rappang tepatnya di Jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Lakessi Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang sekira pukul 09.30 Wita, terdapat penghentian arus kendaraan karena ada pemeriksaan dari petugas kepolisian Polres Sidenreng Rappang, setelah dilakukan pemeriksaan lalu dari barang yang dibawa terdakwa terdapat 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's yang masing-masing dos berisi 24 (dua puluh empat) kaleng dan sesuai penyampaian ACO KADIR jika benar terdapat Narkotika jenis shabu, yakni masing-masing dari 2 (dua) dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's ditemukan 1 (satu) kaleng diantara dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's sebanyak 24 (dua puluh empat) kaleng berisi 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu, lalu ditemukan pula narkotika jenis shabu 1 (satu) kaleng diantara 24 (dua puluh empat) kaleng dos / kemasan Susu Soya Kaleng merek Yeo's lainnya berisi 3 (tiga) sachet plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu dan 1 (satu) sachet plastic kecil plastik sedang yang berisi narkotika jenis shabu, selanjutnya atas temuan narkotika tersebut kemudian terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor polisi polres Sidenreng Rappang untuk diperiksa lebih lanjut.

Bahwa terhadap narkotika jenis shabu yang merupakan milik ACO KADIR tersebut, terdakwa pada dasarnya mengetahui jika Narkotika jenis shabu merupakan barang yang dilarang apabila tanpa izin dan persetujuan dari pihak berwenang keberadaannya jika beredar bebas, tetapi terdakwa yang mengetahui keberadaan Narkotika jenis shabu tersebut meskipun banyak celah waktu namun tidak berupaya melaporkan hal tersebut kepihak berwajib.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik pada Bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan No. Lab : 1671 /NNF/IV/2023 tanggal 17 April 2023 yang ditanda tangani oleh Dr. I GEDE SUARTHAWAN selaku Kepala Bidang Laboratorium Forensik Polda Sul-Sel yang pada pokoknya menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 6 (enam)

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket plastik berisi Kristal bening dengan berat netto seluruhnya 194, 6146 gram adalah Positif Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 36 Lampiran Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran UU R.I. Nomor 36 Tahun 2022 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 131 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/ eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Asri H, S.H. bin Hasnawir**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak, 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's, sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Type 1716 warna krem di tas kecil milik Terdakwa;

-Bahwa awalnya pada Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, saat Aipda Gunawan duduk diteras rumahnya, ada orang yang berhenti di depan rumah tetangga Aipda Gunawan berteduh, Aipda Gunawan mendengar bahwa orang tersebut menelepon seseorang dan mengatakan "kapal dari Nunukan tiba di pelabuhan pare pare, jadi barangnya ada 4 (empat) bal di ambil kapal lalu bawa ke Bone, dua juta



setengah, kapal apa namanya, sekarang orangnya yang bawa itu barang, takut bawa atau kasi turun dari kapal, siapa namanya itu orang yang bawa, saya coba carikan orang yang bisa jemput barangnya". Kemudian orang tersebut menelpon orang lain dengan mengatakan" ada teman, dia minta tolong dicarikan orang, untuk jemput barangnya di pelabuhan Pare-Pare dan sebentar subuh kapal Pantok Keraton dari Nunukan tiba di pelabuhan Pare-Pare, barangnya ada 4 (empat) bal kemasannya sangat rapi aman ini, dijemput di atas kapal setelah kapal sandar, barang mau dibawa ke Bone, dua juta setengah bayarnya, orang yang bawa itu takut kasi turun dari kapal karena sudah orang tua, namanya bidin orangnya kecil pendek dan umurnya sudah 60 (enam puluh) tahun lebu, nomor hpnya, tunggu saya mintakan, kalau kamu dapat orang yang siap, kamu telpon saya". Kemudian Aipda Gunawan menelepon Ipda Jufri terkait informasi tersebut, Ipda Jufri mengkonfirmasi terkait kapal yang berlabuh kepada Pelni, dan Ipda Jufri memerintahkan kepada anggota tim untuk melakukan pengecekan terkait informasi tersebut. Kemudian Saksi bersama tim menunggu di pelabuhan Pare-Pare. Sekitar pukul 05.10 WITA, kapal patok keraton bersandar di pelabuhan, penumpang turun, Bripka Serja naik dan melihat Terdakwa bersama dengan anaknya bernama Junaidi bersama dengan buruh kapal turun membawa 1 (satu) koper dan 2 (dua) dos/ kemasan kaleng susu soya merek Yeo's. Setelah turun dari kapal Terdakwa berbicara dengan salah satu sopir mobil penumpang, memasukkan barang bawaan Terdakwa ke mobil, Terdakwa beserta anaknya naik mobil dan pergi. Saksi dan tim mengikuti mobil tersebut, sesampainya di Datae, Jalan Poros Pare Lawawoi, Aipda Gunawan memberhentikan mobil yang membawa Terdakwa, lalu Saksi, Saksi Wahyu dan Bripka Serja naik ke mobil yang membawa Terdakwa dan Bripka Serja mengambil alih kemudi. Sesampainya di Jalan Jend. Sudirman, dilakukan pengeledahan, ditemukan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak yang mana kaleng susu soya merek Yeo's tersebut berada dalam 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's;

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr



-Bahwa berdasarkan interogasi terhadap Terdakwa, 2 (dua) dos/ kemasan kaleng susu soya merek Yeo's diperoleh dari Aco Kadir yang menitipkannya kepada Terdakwa untuk oleh-oleh keluarga Aco Kadir di Bone yang akan dijemput di Sidrap dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalamnya berisi sabu. Kemudian setelah naik kapal, di perjalanan sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa ditelpon Aco Kadir untuk diingatkan terkait titipannya jangan sampai tertinggal dan diberitahu bahwa terdapat batu di dalam kaleng. Batu dalam istilah orang Nunukan dipahami sebagai sabu. Mengetahui ada sabu di dalam kaleng yang dibawa Terdakwa, Terdakwa mengatakan "kenapa ada begitu, takut saya bawa turun kapal" dan Aco Kadir menjawab "ingat jangan sampai kamu buang atau hilang, disini masih ada istri dan anakmu yang perempuan", Terdakwa menjawab kembali "suruh keluarga atau temanmu jemput besok di kapal";

-Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang ataupun dijanjikan imbalan untuk membawa 2 (dua) dos/ kemasan kaleng susu soya merek Yeo's tersebut;

-Bahwa Terdakwa dan Aco Kadir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

**2. Wahyu Zulfajri bin Sukardin**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Saksi menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Saksi berikan kepada penyidik benar semua;

-Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak, 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Type 1716 warna krem di tas kecil milik Terdakwa;

- Bahwa awalnya pada Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 01.00 WITA, saat Aipda Gunawan duduk diteras rumahnya, ada orang yang berhenti di depan rumah tetangga Aipda Gunawan berteduh, Aipda Gunawan mendengar bahwa orang tersebut menelepon seseorang dan mengatakan "kapal dari Nunukan tiba di pelabuhan pare pare, jadi barangnya ada 4 (empat) bal di ambil kapal lalu bawa ke Bone, dua juta setengah, kapal apa namanya, sekarang orangnya yang bawa itu barang, takut bawa atau kasi turun dari kapal, siapa namanya itu orang yang bawa, saya coba carikan orang yang bisa jemput barangnya". Kemudian orang tersebut menelpon orang lain dengan mengatakan "ada teman, dia minta tolong dicarikan orang, untuk jemput barangnya di pelabuhan Pare-Pare dan sebentar subuh kapal Pantok Keraton dari Nunukan tiba di pelabuhan Pare-Pare, barangnya ada 4 (empat) bal kemasannya sangat rapi aman ini, dijemput di atas kapal setelah kapal sandar, barang mau dibawa ke Bone, dua juta setengah bayarnya, orang yang bawa itu takut kasi turun dari kapal karena sudah orang tua, namanya bidin orangnya kecil pendek dan umurnya sudah 60 (enam puluh) tahun lebih, nomor hpnya, tunggu saya mintakan, kalau kamu dapat orang yang siap, kamu telpon saya". Kemudian Aipda Gunawan menelepon Ipda Jufri terkait informasi tersebut, Ipda Jufri mengkonfirmasi terkait kapal yang berlabuh kepada Pelni, dan Ipda Jufri memerintahkan kepada anggota tim untuk melakukan pengecekan terkait informasi tersebut. Kemudian Saksi bersama tim menunggu di pelabuhan Pare-Pare. Sekitar pukul 05.10 WITA, kapal patok keraton bersandar di pelabuhan, penumpang turun, Bripka Serja naik dan melihat Terdakwa bersama dengan anaknya bernama Junaidi bersama dengan buruh kapal turun membawa 1 (satu) koper dan 2 (dua) dos/ kemas kaleng susu soya merek Yeo's. Setelah turun dari kapal Terdakwa berbicara dengan salah satu sopir mobil penumpang, memasukkan barang bawaan Terdakwa ke mobil, Terdakwa beserta anaknya naik mobil dan pergi. Saksi dan tim mengikuti mobil tersebut, sesampainya di Datae, Jalan Poros Pare Lawawoi, Aipda Gunawan memberhentikan mobil yang membawa Terdakwa, lalu Saksi, Saksi Asri

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan Bripka Serja naik ke mobil yang membawa Terdakwa dan Bripka Serja mengambil alih kemudi. Sesampainya di Jalan Jend. Sudirman, dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak yang mana kaleng susu soya merek Yeo's tersebut berada dalam 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's;

-Bahwa berdasarkan interrogasi terhadap Terdakwa, 2 (dua) dos/ kemasan kaleng susu soya merek Yeo's diperoleh dari Aco Kadir yang menitipkannya kepada Terdakwa untuk oleh-oleh keluarga Aco Kadir di Bone yang akan dijemput di Sidrap dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalamnya berisi sabu. Kemudian setelah naik kapal, di perjalanan sekitar pukul 21.30 WITA, Terdakwa ditelpon Aco Kadir untuk diingatkan terkait titipannya jangan sampai tertinggal dan diberitahu bahwa terdapat batu di dalam kaleng. Batu dalam istilah orang Nunukan dipahami sebagai sabu. Mengetahui ada sabu di dalam kaleng yang dibawa Terdakwa, Terdakwa mengatakan "kenapa ada begitu, takut saya bawa turun kapal" dan Aco Kadir menjawab "ingat jangan sampai kamu buang atau hilang, disini masih ada istri dan anakmu yang perempuan", Terdakwa menjawab kembali "suruh keluarga atau temanmu jemput besok di kapal";

-Bahwa Terdakwa tidak mendapatkan uang ataupun dijanjikan imbalan untuk membawa 2 (dua) dos/ kemasan kaleng susu soya merek Yeo's tersebut;

-Bahwa Terdakwa dan Aco Kadir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan kepada Penyidik dalam berkas perkara atas nama Terdakwa, Terdakwa menandatangani BAP tersebut dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada penyidik benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Terdakwa ditangkap oleh Saksi oleh tim Sat Resnarkoba Polres Sidrap, digeledah dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak, 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's, sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's yang dibawa oleh Terdakwa dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Type 1716 warna krem di tas kecil milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Aco Kadir menitipkan 2 (dua) dos/ kemasan kaleng susu soya merek Yeo's kepada Terdakwa untuk oleh-oleh keluarga Aco Kadir di Bone yang akan dijemput di Sidrap dan Terdakwa tidak mengetahui bahwa di dalamnya berisi sabu. Kemudian setelah naik kapal, di perjalanan dan kapal akan sampai di pelabuhan, sekitar pukul 09.00 WITA, Terdakwa ditelpon Aco Kadir untuk diingatkan terkait titipannya jangan sampai tertinggal dan diberitahu bahwa terdapat batu di dalam kaleng. Batu dalam istilah orang Nunukan dipahami sebagai sabu. Mengetahui ada sabu di dalam kaleng yang dibawa Terdakwa, Terdakwa mengatakan "kenapa ada begitu, takut saya bawa turun kapal" dan Aco Kadir menjawab "ingat jangan sampai kamu buang atau hilang, disini masih ada istri dan anakmu yang perempuan", Terdakwa menjawab kembali "suruh keluarga atau temanmu jemput besok di kapal";
- Bahwa saat sampai di pelabuhan, setelah hujan reda, Terdakwa turun dari kapal bersama anaknya dan dibantu membawa barang oleh buruh kapal. Terdakwa dipertemukan oleh buruh kapal dengan sopir mobil angkutan, setelah nego harga, Terdakwa diantarkan mobil tersebut dengan tujuan Tanrutedong. Terdakwa menghubungi kembali Aco Kadir dan mengatakan "tidak usah jemput, saya sudah naik mobil menuju Tanru Tedong". Sesampainya di Datae, Jalan Poros Pare Lawawoi, petugas kepolisian memberhentikan mobil yang membawa Terdakwa, dan mengambil alih kemudi. Sesampainya di Jalan Jend. Sudirman, dilakukan penggeledahan, ditemukan 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kondisi utuh, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak yang mana kaleng susu soya merek Yeo's tersebut berada dalam 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's;

- Bahwa Terdakwa mengenal Aco Kadir karena sama-sama sopir speedboat di Nunukan tetapi beda rute atau jurusan;
- Bahwa Terdakwa telah merantau di Nunukan selama 7 (tujuh) tahun dan baru kembali ke Sidrap dengan tujuan untuk operasi penyakit hernia dan akan berlebaran juga di kampung halaman di Tanru Tedong;
- Bahwa Terdakwa tidak menerima dan tidak pula dijanjikan imbalan oleh Aco Kadir;
- Bahwa Terdakwa mengetahui bahwa sabu dilarang;
- Bahwa apabila Terdakwa mengetahui bahwa titipan Aco kadir berisi sabu maka Terdakwa tidak akan mau membawanya;
- Bahwa Terdakwa dan Aco Kadir tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atas sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Bukti Surat yang terlampir dalam berkas perkara berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1571/NNF/IV/2023, tanggal 17 April 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 6 (enam) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 194,6146 gram diberi nomor 3411/2023/NNF adalah benar mengandung Metametamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5 (lima) sachet plastik sedang berisi kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 194,6146 gram dan berat netto akhir 194,4904 gram;
- 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's (kaleng dalam kondisi utuh);
- 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's (kaleng dalam kondisi rusak);
- 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's, sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's;
- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Type 1716 warna krem dengan nomor IMEI 1 866072035879875, IMEI 2 866072035879867 beserta dengan kartu yakni dengan nomor 081341236363 yang disertai dengan silikon warna hitam kombinasi kulit warna coklat;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Asri dan Saksi Wahyu bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak, 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's, sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's yang dibawa oleh Terdakwa yang mana 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Type 1716 warna krem di tas kecil milik Terdakwa;
- Bahwa awalnya Aco Kadir menitipkan 2 (dua) dos/ kemasan kaleng susu soya merek Yeo's kepada Terdakwa untuk oleh-oleh keluarga Aco Kadir di Bone yang akan dijemput di Sidrap. Saat sedang berada di kapal,

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa ditelepon Aco Kadir diberitahu bahwa terdapat batu di dalam kaleng. Batu dalam istilah orang Nunukan dipahami sebagai sabu. Kemudian Terdakwa turun dari kapal bersama anaknya, naik mobil angkutan dan pergi menuju ke Tanru Tedong. Saksi Asri dan Saksi Wahyu bersama tim mengikuti mobil tersebut, sesampainya di Datae, Jalan Poros Pare Lawawoi, Aipda Gunawan memberhentikan mobil yang membawa Terdakwa, lalu Saksi Asri, Saksi Wahyu dan Bripka Serja naik ke mobil yang membawa Terdakwa dan Bripka Serja mengambil alih kemudi. Sesampainya di Jalan Jend. Sudirman, dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa dan Aco Kadir tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1571/NNF/IV/2023, tanggal 17 April 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 6 (enam) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 194,6146 gram diberi nomor 3411/2023/NNF adalah benar mengandung Metametamfetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan gabungan yang berbentuk alternatif subsideritas, maka Majelis Hakim dengan memerhatikan fakta tersebut diatas mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal



122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur Setiap Orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan “setiap orang” dalam pasal ini mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) sebagai pemangku hak dan kewajiban yang dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan kepada dirinya;

Menimbang, bahwa adapun subjek hukum dalam perkara ini adalah Terdakwa Abidin bin H. Makka, yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah subjek hukum yang dianggap mampu dan cakap mempertanggungjawabkan segala perbuatannya karena usianya telah cukup menurut undang-undang, dan Terdakwa tidak dalam keadaan kurang sempurna akalnya (*verstandelijke vermogens*) atau sakit jiwa (*zakelijke storing der verstandelijke*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dimana Terdakwa dapat memberikan keterangan secara jelas dan terang terhadap semua pertanyaan yang diajukan kepadanya baik mengenai identitasnya maupun mengenai hal-hal yang diketahui dan dialaminya berkaitan dengan perkara ini selama pemeriksaan dilakukan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

**Ad. 2. Unsur Dengan Sengaja Tidak Melaporkan Adanya Tindak Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa dengan sengaja dimaknai sebagai suatu perbuatan didasarkan atas kehendak yang disadari atau dikehendaki atau diketahui oleh orang yang melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa tidak melaporkana adanya tindak pidana dimaknai bahwa pelaku mengetahui adanya tindak pidana sebagaimana yang diatur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126, Pasal 127 ayat (1), Pasal 128 ayat (1), dan Pasal 129 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan adanya jeda waktu atau kesempatan untuk melaporkan tindak pidana tersebut kepada pejabat yang berwenang maupun pihak BNN;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa pada hari Senin, tanggal 10 April 2023, sekitar pukul 09.30 WITA, di Jalan Jend. Sudirman, Kelurahan Lakessi, Kecamatan Maritengngae, Kabupaten Sidenreng Rappang, Saksi Asri dan Saksi Wahyu bersama tim Sat Resnarkoba Polres Sidrap melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 5 (lima) sachet plastik sedang berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak, 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's, sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's yang dibawa oleh Terdakwa yang mana 2 (dua) sachet plastik sedang yang berisi kristal bening jenis sabu di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi utuh, 3 (tiga) sachet plastik sedang dan 1 (satu) sachet plastik kecil yang berisi kristal bening jenis sabu berada di dalam 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's dalam kondisi rusak dan 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Type 1716 warna krem di tas kecil milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa awalnya Aco Kadir menitipkan 2 (dua) dos/ kemasan kaleng susu soya merek Yeo's kepada Terdakwa untuk oleh-oleh keluarga Aco Kadir di Bone yang akan dijemput di Sidrap. Saat sedang berada di kapal, Terdakwa ditelepon Aco Kadir diberitahu bahwa terdapat batu di dalam kaleng. Batu dalam istilah orang Nunukan dipahami sebagai sabu. Kemudian Terdakwa turun dari kapal bersama anaknya, naik mobil angkutan dan pergi menuju ke Tanru Tedong. Saksi Asri dan Saksi Wahyu bersama tim mengikuti mobil tersebut, sesampainya di Datae, Jalan Poros Pare Lawawoi, Aipda Gunawan memberhentikan mobil yang membawa Terdakwa, lalu Saksi Asri, Saksi Wahyu dan Briпка Serja naik ke mobil yang membawa Terdakwa dan Briпка Serja mengambil alih kemudi. Sesampainya di Jalan Jend. Sudirman, dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap Terdakwa;

Halaman 21 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Aco Kadir tidak memiliki izin dari pihak berwenang terkait sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1571/NNF/IV/2023, tanggal 17 April 2023, berdasarkan hasil pemeriksaan diperoleh kesimpulan bahwa 6 (enam) paket plastik berisi kristal bening dengan berat netto seluruhnya 194,6146 gram diberi nomor 3411/2023/NNF adalah benar mengandung Metafetamina terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika di dalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan 1 (satu) botol kaca berisi urine milik Terdakwa tidak ditemukan bahan Narkotika;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang telah mengetahui bahwa kaleng susu yang dititipkan oleh Aco Kadir kepada Terdakwa berisi sabu pada saat masih berada di kapal, kemudian kapal berlabuh di pelabuhan Pare-Pare, Terdakwa turun dari kapal, naik mobil angkutan dan pergi menuju ke Tanru Tedong yang pada akhirnya diberhentikan dan ditangkap di Sidrap, menunjukkan bahwa Terdakwa sebenarnya masih memiliki kesempatan dan waktu untuk dapat melaporkan kepada pihak berwajib maupun BNN, terkait sabu milik Aco Kadir yang termasuk dalam Narkotika Golongan I bukan Tanaman tetapi Terdakwa tetap tidak melaporkannya dan memilih untuk melanjutkan perjalanannya, terlebih setelah mengetahui adanya sabu milik Aco Kadir yang dibawa oleh Terdakwa, Terdakwa sempat menghubungi Aco Kadir untuk menyuruh orang menjemput Terdakwa di pelabuhan yang kemudian mengkonfirmasi Aco Kadir kembali bahwa Terdakwa telah mendapatkan mobil angkutan dengan tujuan Tanru Tedong. Oleh karena itu, perbuatan Terdakwa terqualifikasikan sebagai suatu kesengajaan untuk tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr



Menimbang, bahwa terhadap permohonan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka Majelis Hakim mempertimbangkannya dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 5 (lima) sachet plastik sedang berisi kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 194,6146 gram dan berat netto akhir 194,4904 gram;
- 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's (kaleng dalam kondisi utuh);
- 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's (kaleng dalam kondisi rusak);
- 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's, sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Type 1716 warna krem dengan nomor IMEI 1 866072035879875, IMEI 2 866072035879867





beserta dengan kartu yakni dengan nomor 081341236363 yang disertai dengan silikon warna hitam kombinasi kulit warna coklat;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa menghambat dengan program pemerintah tentang pemberantasan penyalahgunaan Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 131 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Abidin bin H. Makka terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 5 (lima) sachet plastik sedang berisi kristal bening jenis sabu dan 1 (satu) sachet plastik kecil berisi kristal bening jenis sabu dengan berat netto awal 194,6146 gram dan berat netto akhir 194,4904 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's (kaleng dalam kondisi utuh);
  - 1 (satu) buah kaleng susu soya merek Yeo's (kaleng dalam kondisi rusak);
  - 2 (dua) dos/ kemasan masing-masing berisi sejumlah 23 (dua puluh tiga) kaleng susu soya merek Yeo's, sehingga jumlah keseluruhan sejumlah 46 (empat puluh enam) kaleng susu soya merek Yeo's; dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) unit handphone android merek Vivo Type 1716 warna krem dengan nomor IMEI 1 866072035879875, IMEI 2 866072035879867 beserta dengan kartu yakni dengan nomor 081341236363 yang disertai dengan silikon warna hitam kombinasi kulit warna coklat; dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, oleh Jusdi Purmawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fuadil Umam, S.H., dan Yoga Pramudana, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota, dibantu oleh Muhammad Tasnim, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidenreng Rappang, serta dihadiri oleh Jhadi Wijaya, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fuadil Umam, S.H.

Jusdi Purmawan, S.H., M.H.

Yoga Pramudana, S.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Sdr

